



Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Rumah Tangga di Cianjur Faktor Penyebab dan Penganggulan

Kuswandi, Agisni Revana Shifa*

Universitas Suryakencana

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, karakteristik, dan determinan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui perspektif hukum dan kriminologi guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai pola viktimisasi serta faktor penyebab yang memperkuat terjadinya kekerasan dalam lingkup domestik. Kajian ini juga bertujuan menilai efektivitas instrumen hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi korban serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan kriminologi dapat memperkaya strategi penanggulangan KDRT secara preventif maupun represif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait KDRT, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dipadukan dengan pendekatan kriminologis untuk mengidentifikasi faktor sosial, psikologis, dan struktural yang memengaruhi perilaku kekerasan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, penelitian terdahulu, serta kajian kriminologi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT mencakup empat bentuk utama, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga, masing-masing memiliki karakteristik dan pola eskalasi yang berbeda. Dari perspektif hukum, keberadaan UU PKDRT telah memberikan dasar perlindungan yang lebih tegas bagi korban, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti minimnya pelaporan, ketergantungan ekonomi korban, dan stigma sosial. Sementara itu, analisis kriminologi mengungkap bahwa KDRT dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketidakstabilan emosi, tekanan ekonomi, serta pengalaman trauma, sedangkan faktor eksternal meliputi budaya patriarki, struktur sosial yang mendukung subordinasi perempuan, terhadap kekerasan, serta lemahnya kontrol sosial. Penelitian ini juga menegaskan bahwa upaya penanggulangan KDRT harus dilakukan secara integratif melalui penegakan hukum yang konsisten, penyediaan layanan pemulihan korban, serta strategi preventif berbasis edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif.

Kata kunci: Kekerasan Rumah Tangga, Kriminologi, Penyelesaian

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5177>

*Correspondence: Agisni Revana Shifa

Email: revanaagisni8@gmail.com

Received: 14-11-2025

Accepted: 26-11-2025

Published: 14-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the forms, characteristics, and determinants of Domestic Violence (DV) from legal and criminological perspectives in order to provide a comprehensive understanding of victimization patterns and the causative factors that reinforce the occurrence of violence within the domestic sphere. This study also aims to assess the effectiveness of Indonesia's positive legal instruments in providing protection for victims and to evaluate the extent to which a criminological approach can enrich strategies for addressing domestic violence both preventively and repressively. The research method used is a normative juridical approach that examines legislation related to domestic violence, particularly Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, combined with a criminological approach to identify social, psychological, and structural factors that influence violent behavior. Data collection was conducted through a literature study of legal texts, previous research, and relevant criminological studies. The results of the study show that domestic violence encompasses four main forms: physical violence, psychological violence, and domestic neglect, each having different characteristics and patterns of escalation. From a legal perspective, the existence of the Domestic Violence Law has provided a firmer basis of protection for victims, but its

implementation still faces obstacles such as low reporting rates, victims' economic dependency, and social stigma. Meanwhile, criminological analysis reveals that domestic violence is influenced by internal factors such as emotional instability, economic pressure, and traumatic experiences, while external factors include patriarchal culture, social structures that support the subordination of women and violence, as well as weak social control. This study also emphasizes that efforts to address domestic violence must be carried out integratively through consistent law enforcement, provision of victim recovery services, and preventive strategies based on education and community empowerment, as well as creating a more effective protection system.

Keywords: Domestic Violence, Criminology, Resolution

Pendahuluan

Rumah tangga secara tradisional dipandang sebagai tempat yang aman, di mana setiap anggota keluarga bisa merasa tenang dan nyaman. Namun, data penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekerasan di dalam rumah tangga cukup tinggi dan memprihatinkan. Khususnya, perempuan—terutama yang tinggal di daerah pedesaan—melaporkan pengalaman berbagai jenis kekerasan, yang sebagian besar merupakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan, atau ketidaksetiaan dari pasangan mereka (Upaya & Kejahatan, 2024).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan bahwa sekitar 28 juta perempuan Indonesia dari total 123 juta telah mengalami berbagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seperti fenomena gunung es, angka kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit daripada kenyataan sebenarnya, karena tidak semua perempuan yang menjadi korban memilih untuk melaporkannya. Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai urusan pribadi. Karena bersifat pribadi, masalah ini sering kali dijaga sebagai rahasia keluarga. Pada kenyataannya, pandangan ini justru menghambat upaya penyelesaian. Baru-baru ini, lonjakan kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat mengkhawatirkan, yang tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari individu biasa, tetapi juga selebriti yang menghadapi situasi serupa. Faktor pemicu konflik seperti itu meliputi sikap egois atau keinginan kuat untuk selalu dianggap benar, yang jika tidak diatasi, bisa merusak hubungan dan bahkan berujung pada perceraian (Tan, 2024). Sebagai contoh, sebuah instrumen hukum yang dibuat oleh Asosiasi Perempuan Indonesia secara tegas melawan kekerasan dalam rumah tangga. Apa saja bentuk atau kriteria yang menentukan kekerasan sebagai kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Cianjur.

Kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi tidak hanya oleh faktor pribadi seperti cemburu, stres, atau penyalahgunaan zat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti budaya patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, dan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Laporan dari organisasi pendukung perempuan dan penegak hukum menunjukkan bahwa meskipun banyak korban menghadapi kekerasan yang berkelanjutan, sebagian besar memilih untuk diam karena rasa malu, ketakutan, dan kurangnya dukungan yang memadai dari lingkaran sosial mereka (Surya, 2025). Hal ini menyebabkan fenomena *dark number* yang Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dipicu oleh faktor pribadi seperti rasa cemburu, stres, atau penyalahgunaan narkoba, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh

faktor struktural seperti budaya patriarki, tingkat pendidikan yang rendah, akses terbatas terhadap informasi hukum, dan ketergantungan ekonomi korban pada pelaku. Laporan dari organisasi pendukung perempuan dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa meskipun banyak korban mengalami kekerasan berulang, sebagian besar memilih untuk tidak bersuara karena malu, takut, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sosial. Ini menyebabkan fenomena "dark number" yang tinggi, di mana jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan (Setiawan et al., 2024). Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Cianjur menunjukkan tantangan dalam penanganan, baik dari segi hukum maupun non-hukum. Hambatan seperti pemahaman aparat penegak hukum yang kurang tentang sudut pandang korban, keterbatasan layanan pendampingan, serta proses hukum yang rumit sering membuat korban ragu untuk melanjutkan pengaduan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap dinamika kasus kekerasan dalam rumah tangga di Cianjur penting untuk memahami bagaimana hukum, kriminologi, dan sistem perlindungan korban bisa diterapkan secara efektif (Putusan et al., 2023).

Penelitian ini untuk memahami karakteristik kasus KDRT di Kabupaten Cianjur, faktor penyebab, serta efektivitas upaya penanggulangannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi penanganan KDRT yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus memperkuat peran hukum dalam memberikan perlindungan yang nyata (Kusumo & Artikel, 2023).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis hubungan antara faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dengan upaya penanggulangannya berdasarkan perspektif kriminologi dan hukum. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode statistik deskriptif. Hasil dari kuesioner dihitung menggunakan persentase dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram untuk melihat kecenderungan faktor penyebab dan efektivitas penanggulangan KDRT.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Bentuk dan Faktor - Faktor Apa Saja Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Cianjur Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kriminologi?

Kehadiran kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga, serta pengabaian terhadap hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban, merupakan indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat di suatu komunitas tertentu (Violence et al., 2024). Di masyarakat seperti ini, manusia tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga (domestic violence) adalah berbagai tindakan yang menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anggota keluarga oleh anggota keluarga lainnya, seperti anak/menantu, ibu/istri, dan ayah/suami. Latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan, masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran masyarakat (Kdrt et al., 2024).

Perbedaan anatomis antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat secara nyata. Namun, dampak yang muncul dari perbedaan tersebut sering menimbulkan perdebatan, karena perbedaan biologis mengenai jenis kelamin (seks) kemudian melahirkan seperangkat makna dan konstruksi budaya. Penafsiran budaya terhadap perbedaan biologis inilah yang disebut sebagai gender. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya berpengaruh pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat (Jeanet, 2024).

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan setiap perilaku yang melibatkan penggunaan kekuatan terhadap orang lain, baik dilakukan secara terbuka maupun terselubung, serta bersifat menyerang maupun bertahan. Secara umum, terdapat empat bentuk kekerasan:

1. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera pada tubuh seseorang.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, atau penderitaan mental.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan atau anggota rumah tangga lainnya, termasuk tindakan seksual yang tidak wajar atau bertentangan dengan kehendak korban.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu tidak memberikan kebutuhan hidup yang layak, seperti nafkah, perlindungan, atau perhatian kepada anggota keluarga.

Dalam sejumlah kasus, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dapat terjadi akibat rasa frustrasi ketika ia tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Situasi ini umumnya dialami oleh pasangan yang menikah pada usia muda, di mana suami belum memiliki pekerjaan ataupun penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, keterbatasan ruang gerak karena masih tinggal bersama orang tua atau mertua juga dapat menambah tekanan yang memicu terjadinya kekerasan (Monalisa & Yusuf, 2025).

Dalam situasi tersebut, tidak jarang suami atau laki-laki mencari pelampiasan melalui perilaku negatif seperti mabuk, berjudi, menggunakan narkoba, atau melakukan penyimpangan seksual. Tindakan-tindakan ini kerap berujung pada kekerasan yang kemudian dilimpahkan kepada istri (Mahyuni et al., 2023).

Adapun ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mencakup setiap orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Lingkungan rumah tangga tersebut meliputi: (1) suami, istri, dan anak; (2) pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan individu pada poin pertama melalui hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, persusuan, atau perwalian; serta (3) orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bertempat tinggal dalam rumah tersebut (Hukum et al., 2024).

Adapun bentuk-bentuk kekuasaan dan control sistem patriarki terhadap perempuan penyiksaan emosi, yaitu membuat istri selalu bersalah dan memojokkan posisinya dalam rumah tangga, penyiksaan secara ekonomi, membuat istri

Bentuk-bentuk kekuasaan dan kontrol dalam sistem patriarki terhadap perempuan dapat muncul dalam berbagai bentuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan emosional dilakukan dengan membuat istri merasa selalu bersalah serta menempatkannya pada posisi terpojok dalam rumah tangga (Mahyuni et al., 2023). Penyalahgunaan ekonomi muncul ketika istri dibuat bergantung secara finansial, misalnya dengan tidak diperbolehkan bekerja dan seluruh kendali keuangan dipegang oleh suami. Penyalahgunaan seksual terjadi ketika istri diperlakukan semata-mata sebagai objek pemenuhan hasrat. Selain itu, terdapat pula bentuk ancaman, seperti ancaman kekerasan fisik, ancaman membawa pergi anak, hingga ancaman pembunuhan (Perkasa et al., 2024).

Dalam perspektif kriminologi, KDRT dipandang sebagai *white crime in private sphere*, yakni kejahatan tersembunyi yang terjadi di ranah domestik. Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau sangat bergantung secara ekonomi pada pelaku (Tiarasani & Andriasari, 2022).

Sedikitnya terdapat dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, faktor internal yang muncul akibat menurunnya kemampuan setiap anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga memicu munculnya sikap diskriminatif maupun perilaku yang mengeksploitasi anggota keluarga yang lebih lemah (Tinjauan Isla et al., n.d.). Kedua, faktor eksternal yang berasal dari pengaruh lingkungan di luar keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membentuk sikap anggota keluarga hingga mendorong terjadinya tindakan eksploitatif terhadap anggota keluarga lainnya, terutama terhadap perempuan dan anak. Secara umum, faktor-faktor penyebab KDRT dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi Menurut Kadir, bahwa Kasus Kasus yang dilaporkan karena alasan ekonomi memang pada umumnya karena penghasilan kurang yaitu ada tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Tetapi ada juga dari yang berpenghasilan cukup atau berlebih yaitu karena korban atau istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, sehingga berapapun besarnya uang yang diberikan selalu habis. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena faktor ekonomi relatif dapat dilakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan aktor ekonomi, menurut Kadir, merupakan salah satu penyebab yang sering memicu terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada keluarga dengan penghasilan rendah, konflik biasanya muncul karena tuntutan istri yang menginginkan pemenuhan kebutuhan lebih besar daripada kemampuan suami. Namun, pada keluarga yang memiliki penghasilan cukup atau bahkan berlebih, kekerasan tetap dapat terjadi apabila istri tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga secara efektif, sehingga berapa pun jumlah uang yang diberikan selalu habis. Dengan demikian, masalah ekonomi dapat menjadi pemicu KDRT baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun tinggi, meskipun bentuk dan penyebab spesifiknya berbeda (Parlinggoman et al., 2024).
2. Faktor perselingkuhan merupakan salah satu alasan umum yang sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Baik perselingkuhan yang dilakukan oleh suami maupun istri dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan, sehingga

berpotensi memicu kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik, misalnya, dapat muncul ketika suami melakukan perselingkuhan dan istri terus mempertanyakan atau mempermasalahkan hal tersebut, sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada tindakan kekerasan(2023, 2021).

3. Faktor perilaku individu dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik dari sisi pelaku maupun korban. Yang dimaksud dengan faktor perilaku di sini adalah kebiasaan negatif yang dimiliki seseorang, seperti mudah marah, berjudi, mengonsumsi alkohol, memiliki sifat cemburu berlebihan, cerewet, egois, kikir, serta kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perilaku-perilaku tersebut pada dasarnya dapat menjadi pemicu kekerasan apabila didukung oleh faktor lain yang turut memengaruhi kondisi seseorang dalam berhubungan dengan lingkungannya.

Faktor penyebab KDRT menurut kriminologi:

1. Faktor psikologis pelaku memiliki gangguan kepribadian, emosi tidak stabil, atau trauma masa kecil.
2. Faktor Ekonomi tekanan ekonomi dapat memicu stres dan agresivitas.
3. Faktor Budaya dan Patriarki norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa rumah tangga.
4. Faktor Sosial-Lingkungan lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan.
5. Faktor Pendidikan dan Moralitas rendahnya pemahaman tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia(Samangun & Rapamy, 2018).

Upaya hukum di Kota Cianjur merujuk pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi:

- a. Penegakan hukum oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Cianjur dilakukan melalui penerimaan laporan KDRT serta penanganan perkara sesuai prosedur yang berlaku. Proses penyidikan dilaksanakan dengan pendekatan yang mengutamakan perlindungan terhadap korban, tanpa memberikan stigma atau memermalukan pihak yang melapor.(Before & Law, n.d.).
- b. Proses Peradilan yang Memberikan Perlindungan Korban berhak mengajukan perintah perlindungan (PP) untuk memperoleh keamanan dari pelaku. Pengadilan Negeri Cianjur memfasilitasi proses hukum KDRT sebagai tindak pidana khusus.
- c. Kolaborasi dengan Kejaksaan dan Lembaga Layanan Selain itu, terdapat koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga layanan pendukung. Jaksa berperan tidak hanya dalam proses penuntutan, tetapi juga dalam memastikan mekanisme perlindungan terhadap korban berjalan efektif. Pendekatan terpadu ini ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memastikan keadilan bagi korban, serta mencegah terjadinya kekerasan berulang(Yusuf, 2025).

Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Cianjur Dilakukan Melalui Pendekatan Hukum dan Kriminologi?

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri semakin sering muncul dan mendapat perhatian luas dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan serius dari

berbagai pihak. Maraknya kasus KDRT di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini membutuhkan perhatian khusus, terutama dari pemerintah. Hal tersebut penting mengingat dampak KDRT tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial secara lebih luas. Selain itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk budaya hukum yang mampu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan et al., n.d.).

Disebut sebagai salah satu unsurnya karena selama ini terdapat anggapan bahwa budaya hukum hanya berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Padahal, budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan ini penting karena pihak yang seharusnya paling memahami dan menegakkan hukum justru sering kali menjadi oknum yang melakukan pelanggaran (Collins et al., 2021).

Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi "tauladan bagi masyarakat" dalam mematuhi dan menegakkan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT sudah diatur secara jelas. Namun, pelaksanaannya seringkali terkendala oleh faktor pembuktian, sikap aparat, dan keengganan korban melapor.

Perlindungan hukum harus diberikan secara komprehensif, mulai dari laporan awal hingga pemulihan korban. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu unsur dari budaya hukum. Hal ini ditegaskan karena masih terdapat anggapan bahwa budaya hukum hanya mencakup aspek kesadaran hukum masyarakat semata. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal pada umumnya berfokus pada tindakan represif setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada langkah-langkah preventif sebelum terjadinya tindak kejahatan. Perbedaan ini bersifat umum, sebab pada dasarnya tindakan represif juga dapat dipandang sebagai bentuk pencegahan dalam arti yang lebih luas. Mengingat bahwa penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih berorientasi pada pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani berbagai faktor kondusif yang memicu terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut umumnya berkaitan dengan kondisi sosial yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memunculkan atau memperburuk terjadinya tindak kejahatan.

Pada kebijakan uraian hukum pidana dalam rangka penanggulangan menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi (Julasar Hutasoit & Sintha Devi, 2022).

Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum


dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum.

Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang Waktu. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah „politik kriminal“ dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas (Julasar Hutasoit & Sintha Devi, 2022).

Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan : Penerapan hukum pidana (criminal law application)-pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media) Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana).

Fenomena KDRT di Cianjur dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain budaya patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, kecemburuan, serta penyalahgunaan alkohol. Meskipun pemerintah telah menetapkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), pelaksanaannya masih belum optimal. Banyak korban tetap enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena adanya stigma sosial, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, dan terbatasnya dukungan sosial yang tersedia (Parlinggoman et al., 2024).

Melihat kompleksitas kasus tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana strategi penanggulangan KDRT dilakukan melalui pendekatan hukum dan non-hukum di Kabupaten Cianjur. Analisis ini akan memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi faktual sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan.



Gambar 1. Data Statistik Persentase Kasus Kdrt di Cianjur.

Statistik Kasus KDRT di Cianjur

1. Jumlah korban KDRT Berdasarkan jenis kelamin

Menurut OpenData Jawa Barat, dataset “Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten/kota” menunjukkan untuk Kabupaten Cianjur: pada tahun 2018 tercatat 1 korban laki-laki dan 0 korban perempuan. Karena hanya satu data kecil (tahun 2018) yang tersedia di sumber ini, tidak bisa dijadikan gambaran tren yang kuat. Data “korban” di sini adalah korban yang tercatat, jadi kemungkinan ada under-reporting (kasus tak dilaporkan) sangat besar. Sejarah laporan KDRT di Cianjur Menurut laporan lamadari P2TP2A Cianjur:

- Tahun 2010: 16 kasus KDRT dilaporkan.
- Tahun 2011: 11 kasus.
- Pada tahun 2012, disebut ada 14 kasus dari P2TP2A. Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan banyak kasus KDRT “lebih banyak dari yang dilaporkan” karena korban takut dianggap aib (Mentari, 2024).

Ketersediaan data resmi terkait kasus KDRT di Cianjur sangat terbatas, terutama data yang berasal dari lembaga publik seperti dinas terkait maupun sumber data terbuka. Kondisi ini menyulitkan penyusunan analisis kuantitatif yang komprehensif mengenai tren KDRT dalam jangka panjang. Selain itu, tingkat pelaporan yang rendah (under-reporting) membuat angka resmi kemungkinan jauh lebih kecil dibandingkan situasi sebenarnya, karena banyak korban yang memilih untuk tidak melapor. Sebagai ilustrasi, data mengenai korban anak sebanyak 62 kasus pada tahun 2023 kemungkinan hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas. Meski demikian, terdapat peningkatan upaya penanganan oleh lembaga sosial dalam merespons kasus-kasus tersebut.

Terdapat indikasi bahwa lembaga seperti Yayasan Isteri Binangkit semakin aktif dalam memberikan pendampingan terhadap kasus kekerasan, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak. Peningkatan aktivitas ini dapat menunjukkan bertambahnya kesadaran masyarakat serta meningkatnya jumlah laporan yang masuk. Secara historis, jumlah kasus KDRT di Cianjur mengalami fluktuasi. Berdasarkan data sebelumnya, kasus pada tahun 2010 tercatat cukup tinggi, yaitu sebanyak 16 kasus, kemudian sempat menurun sebelum kembali meningkat pada beberapa tahun berikutnya. Selain itu, laporan P2TP2A Cianjur menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya KDRT (Collins et al., 2021).

Bagaimana Upaya Hukum dan Non-Hukum Dalam Menanggulangi Tindak KDRT di Cianjur?

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu instrumen dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan menjadi bagian dari kebijakan hukum. Karena tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum juga termasuk dalam cakupan kebijakan sosial, yaitu rangkaian langkah rasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Sebagai suatu bentuk kebijakan, penerapan hukum pidana pada dasarnya bukanlah satu-

satunya pilihan yang harus digunakan. Untuk menyesuaikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, negara Indonesia telah menetapkan kebijakan sosial (social policy), salah satunya melalui kebijakan perlindungan sosial (social defence policy). Kebijakan perlindungan sosial ini diwujudkan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi muncul.

Segala bentuk upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang menggunakan instrumen hukum pidana (penal), sehingga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan hukum pidana (penal policy). Upaya penanggulangan kejahatan selalu dilakukan secara berkelanjutan, dan kebijakan hukum pidana yang diterapkan selama ini merupakan langkah yang terus dikembangkan serta dievaluasi agar mampu mengantisipasi dan merespons peningkatan tindak pidana secara optimal (Santoso & Wibowo, 2024).

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan itu dibagi menjadi dua yaitu:

1. Upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan sebelum kasus tersebut muncul di tengah masyarakat, karena pencegahan dianggap lebih efektif dibandingkan menangani pelaku setelah tindak kekerasan terjadi. Bentuk upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Selain itu mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan manusia yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi yang dimiliki sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh terjadi di antara mereka. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah maka melalui penyuluhan dan pembinaan ini diharapkan agar mereka mempunyai pengetahuan yang lebih luas dalam menjaga keutuhan keluarga. (Gusnita, 2024)
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan-pemerintah daerah sebaiknya harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi informasi dan edukasi mengenai pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Monalisa & Yusuf, 2025). Pemerintah harus bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mengadakan penyuluhan dan penyebarluasan perundang-undangan diharapkan pengetahuan hukum masyarakat makin meningkat, semua warga masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi. (Ilmiah et al., 2023)

Sering terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka perceraian dan anak-anak yang menjadi

terlantar akibat putusnya hubungan keluarga. Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga untuk berupaya mencegah terjadinya tindak pidana tersebut serta memberikan perlindungan kepada korbannya. Dalam penyelesaian perkara KDRT, selain melalui proses hukum, tersedia pula jalur non-hukum yang kerap dipilih oleh korban sebagai alternatif penyelesaian permasalahan keluarga, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mereka anggap penting. Upaya penanggulangan KDRT di Cianjur dilakukan melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004):

1. Korban dapat mengajukan laporan ke Polres Cianjur atau Polsek terdekat, dan perkara akan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Setelah laporan diterima, kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada korban dalam waktu 1×24 jam. Tahap penyidikan dan penuntutan meliputi pemeriksaan saksi, penerbitan visum et repertum, serta penyitaan barang bukti. Selama proses tersebut, korban akan memperoleh pendampingan dari Unit PPA Polres dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Penetapan Perlindungan oleh pengadilan korban dapat mengajukan Surat Perintah Perlindungan (SPP) melalui penyidik. Pengadilan mengeluarkan Penetapan Perlindungan Sementara (PPS).
3. Sanksi Pidana
 - Kekerasan fisik: penjara hingga 5 tahun.
 - Kekerasan psikis: hingga 3 tahun.
 - Kekerasan seksual: hingga 12 tahun.
 - Penelantaran: hingga 3 tahun.

Kejaksaan Negeri Cianjur berperan dalam melaksanakan penuntutan, memberikan pendampingan kepada korban, serta menjalankan program *Restorative Justice* untuk perkara-perkara ringan yang memenuhi syarat tertentu. Di luar upaya hukum, penanggulangan kasus KDRT di Cianjur juga dilakukan melalui langkah-langkah non-yuridis. Pendampingan psikologis dan medis disediakan oleh P2TP2A Kabupaten Cianjur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Cianjur, serta psikolog klinis dan konselor keluarga yang bertugas di rumah sakit daerah Cianjur.

Tersedia layanan konseling trauma, rehabilitasi psikologis, serta pendampingan bagi korban saat proses visum. Selain itu, dilakukan mediasi dan konseling keluarga dengan melibatkan tokoh masyarakat, ulama pesantren, dan konselor keluarga di tingkat kecamatan sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik berulang, terutama pada kasus kekerasan ringan. Pemerintah juga menyediakan Rumah Aman atau Shelter P2TP2A Cianjur sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban dan anak, disertai program edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan yang umum dilakukan meliputi penyuluhan mengenai UU PKDRT di desa atau kelurahan, seminar di sekolah dan pesantren, kampanye Stop KDRT, serta pelatihan bagi aparat desa untuk mendeteksi dini adanya kekerasan. Pemerintah Daerah Cianjur turut berperan melalui perumusan kebijakan perlindungan perempuan, penguatan anggaran penanganan KDRT, dan peningkatan kapasitas aparat PPA Polres (Andriani et al., 2024).

Beberapa lembaga yang aktif lembaga bantuan hukum lokal komunitas perempuan Cianjur organisasi kemasyarakatan Program Pendampingan hukum gratis pojok pengaduan KDRT di kecamatan pelatihan kemandirian ekonomi bagi korban upaya Non-Hukum dalam Penanggulangan KDRT di Cianjur, pendampingan Psikososial P2TP2A dan DP3A memberikankonseling trauma, terapi psikologis, pendampingan hukum dan medis, layanan sosial bagi korban dan anak (Anwar, 2023).

Simpulan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa KDRT merupakan kejahatan domestik yang bersifat laten dan berakar pada faktor struktural maupun individual, sehingga implikasi pentingnya adalah perlunya pembaruan pendekatan penanganan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menguatkan intervensi sosial-budaya secara simultan. Kompleksitas faktor penyebab menunjukkan bahwa kebijakan publik harus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi mekanisme pelaporan yang aman bagi korban, serta penguatan edukasi masyarakat untuk memutus normalisasi kekerasan dalam keluarga. Selain itu, praktik penanggulangan di daerah seperti Cianjur memberi sinyal bahwa kolaborasi multi-lembaga merupakan kunci efektivitas, sehingga model ini dapat direplikasi pada wilayah lain dengan adaptasi konteks sosial setempat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi berbasis data empiris dengan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods guna mengukur tingkat efektivitas program penanggulangan, mengidentifikasi hambatan implementasi UU PKDRT, serta menganalisis pola pelaporan korban secara lebih mendalam. Rekomendasi praktis juga mencakup pengembangan mekanisme deteksi dini di tingkat RT/RW, penguatan pemberdayaan ekonomi korban, dan pelatihan khusus bagi aparat serta tenaga pendamping agar respons terhadap kasus KDRT dapat berlangsung lebih cepat, sensitif gender, dan berkelanjutan.

Referensi

- Andriani, W., Saputra, M. D., & Brescia, R. (2024). *Analisis Kepuasan Pernikahan Pada Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. 8(2), 11–22. <https://doi.org/10.26539/teraputik.823120>
- Anwar, M. (2023). Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Iblam Law Review*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.102>
- Before, E., & Law, T. (n.d.). *TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM CRIMINOLOGICAL REVIEW OF DOMESTIC VIOLENCE AND ITS*. c, 38–47.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *ISTRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS*. 18(1978), 167–186.
- Gusnita, C. (2024). *Strategi Kebijakan Penanganan Penelantaran Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. 8, 181–197.

- Hukum, J., Sains, W., Rianto, R. A., Ahyar, A. N., Permana, L. L., Tulungagung, U., Tulungagung, U., & Tulungagung, U. (2024). *Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004*. 03(03), 364–370.
- Ilmiah, J., Dalam, K., & Tangga, R. (2023). *unesa*. 11(01), 25–34.
- Jeanet, M. (2024). *Penegakan Hukum Pada Pelaku Kdrt Dan Solusinya Untuk Keutuhan Keluarga*. 4(06), 79–87.
- Julasar Hutasoit, H., & Sintha Devi, R. (2022). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rectum*, 4(1), 591–605.
- K. et al. (2021). *STUDI KRIMINOLOGI PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH CIANJUR*. 167–186.
- Kdrt, M., Mark, P., Dan, M., Āsyarah, M. U., Rūf, M. A., & Dyana, B. (2024). *TOXIC RELATIONSHIP MAINTENANCE DALAM PERNIKAHAN UNTUK Pendahuluan Pernikahan yang telah berlangsung lama biasanya terdapat berbagai konflik yang terjadi . Jika dibiarkan berlarut-larut , hubungan yang tidak sehat dapat menyebabkan dari 6 . 480 kasus atau 79 % dari keseluruhannya . Peringkat pertama adalah tindak kekerasan Kasus yang paling banyak ditemukan merupakan Kasus Dalam Rumah Tangga / Ranah Personal sebesar 6 . 480 Komnas Perempuan merupakan KDRT / RP sebesar 65 % atau 1 . 404 kasus . 3 kekerasan terhadap istri (KTI), atau 31 % dari 2 . 527 kasus KDRT / RP . Komnas Perempuan*. 07, 1–21.
- Kekerasan, K., Rumah, D., & Kdrt, T. (n.d.). *Kajian kriminologi terhadap upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di Cianjur*. 2, 397–423.
- Kusumo, B. A., & Artikel, I. (2023). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)*. 65–74.
- Mahyuni, I. G. A., Agung, A., Laksmi, S., Gita, I. G. A. A., & Dinar, P. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. 5(2), 167–171.
- Mentari, R. (2024). *Mewujudkan Keadilan : Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Realizing Justice : Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in the Indonesian Criminal Justice System*. 4(1), 32–45.
- Monalisa, E., & Yusuf, H. (2025). Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Kriminologi Struktural dan Pilihan Rasional. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2752.
- Parlinggoman, Y., Heryadi, R., Asmak, H., Hosnah, U., & Mh, S. H. (2024). *Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT : Cara Pencegahan dan Penaggulangannya*. 988–994.

- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. 3, 6608–6618.
- Putusan, S., Pada, P., & Pandemi, M. (2023). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT*. 12, 161–175. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>
- Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). Analisis Hukum terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Patriot*, 11(1), 84–135.
- Santoso, R. A., & Wibowo, A. (2024). Tinjauan Kriminologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(2), 171–190.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., & Damayanti, L. (2024). PEMAHAMAN DAN FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: TINJAUAN LITERATUR. 6(2), 108–117.
- Surya, R. G. (2025). *Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 7(2), 874–879.
- Tiarasani, S., & Andriasari, D. (2022). Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Matinya Korban. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 878–884.
- TinjauanIsla, Teori, D. A. N., & Afrilian, A. (n.d.). DAMPAKNYA TERHADAP POTENSI KDRT. 62–75.
- Upaya, S., & Kejahatan, P. (2024). PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN Muh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 04(01), 93–101.
- Violence, D., Education, P., Wonoharjo, F., Community, V., Ningsih, A., Karami, Y. I., Dandi, Y. R., Cholipah, N., & Lampung, U. M. (2024). *Edukasi Pencegahan KDRT Kepada Masyarakat Cianjur*. 4.
- Yusuf, H. (2025). Kajian Kriminologi Terhadap Pemahaman Dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Pada Anak Remaja Di Era Modern Criminology Study on Understanding and Handling Crimes Against Adolescents in the Modern Era. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9227–9236.